



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandra Bin Yanto;
2. Tempat lahir : Gunung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau  
Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDRA Bin YANTO** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWANDRA Bin YANTO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tanpa Nomor Polisi;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,09924 gram,
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek,
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUWANDRA Bin YANTO bersama-sama dengan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI Bin TAUFIQ WIDODO (Dilakukan penuntutan terpisah) dan PENDI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar Jam 22.30 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Oktober di tahun 2020 bertempat di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wib saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin MARSALEH dan saksi YOGA YOLANDA Bin A SAMSINAR ALAM (Anggota Kepolisian Resor Pesawaran) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUWANDRA Bin YANTO bersama-sama dengan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI Bin TAUFIQ WIDODO (Dilakukan penuntutan terpisah) dan PENDI (DPO) akan menyalahgunakan narkoba di sebuah pabrik yang berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA dan saksi YOGA YOLANDA serta beberapa anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saat sampai di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA melihat terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tanpa Nomor Polisi milik orang tua anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADANI menuju ke arah Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, lalu saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA dan saksi YOGA YOLANDA langsung melakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu-shabu pada tangan kiri terdakwa, sedangkan 1 (Satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu/pirek ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI;

Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan di dapat oleh terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI dari FIKRI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan/secara bersama-sama, yaitu uang milik anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), uang milik terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang milik PENDI (DPO) sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan 1 (Satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu/pirek diakui oleh anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI adalah milik anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI, selanjutnya terdakwa dan anak saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD GILANG RAMADHANI beserta barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.10.20.0407 Tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S, Farm, Apt. selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,09924 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.6485-10.B/HP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa SUWANDRA Bin YANTO disimpulkan di temukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Bahwa terdakwa SUWANDRA Bin YANTO pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar Jam 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Oktober di tahun 2020 bertempat di rumah PENDI (DPO) di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar Jam 21.00 Wib di rumah PENDI (DPO) di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pesawaran, terdakwa SUWANDRA Bin YANTO menggunakan shabu yang didapat dari FIKRI (DPO) dengan cara memegang alat hisap shabu yang sudah terisi dengan tangan kiri, kemudian dibakar pada pirek yang terisi shabu dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet sebanyak 4 kali hisapan.

Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 terdakwa bersama anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI Bin TAUFIQ WIDODO (Dilakukan penuntutan terpisah) dan PENDI (DPO) kembali ingin menggunakan shabu lalu terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANIÂ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tanpa Nomor Polisi milik orang tua anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADANI membeli 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari FIKRI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan / secara bersama-sama, yaitu uang milik anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), uang milik terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang milik PENDI (DPO) sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun dalam perjalanan pulang sekitar Jam 22.30 Wib di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI diamankan oleh saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin MARSALAH dan saksi YOGA YOLANDA Bin A SAMSINAR ALAM (Anggota Kepolisian Resor Pesawaran) yang melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu pada tangan kiri terdakwa, sedangkan 1 (Satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu/ pirek ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI diakui adalah milik anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI, selanjutnya terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI beserta barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.10.20.0407 Tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S,Farm, Apt. selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,09924 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

METAMFETAMINE (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.6485-10.B/HP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. Selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa SUWANDRA Bin YANTO disimpulkan di temukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin A. SAMSINAR ALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para Terdakwa terkait Narkotika;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dan Team Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 di pinggir jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengenderai motor honda Vario warna putih dngan posisi pada saat itu MUHAMMAD GILANG RAMADHANI yang membawa motor dan Terdakwa duduk di belakang;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUWANDRA Bin YANTO dan MUHAMMAD GILANG RAMADHANI barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari tangan Terdakwa SUWANDRA Bin YANTO dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek dikantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh MUHAMMAD GILANG RAMADHANI;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. FIKRI di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa narkoba jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa patungan dengan masing-masing besaran uang Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), MUHAMMAD GILANG RAMADHANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan PENDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama;
  - Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu Saksi pada saat itu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nopol, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin A. SAMSINAR ALAM dan Team Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 di pinggir jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengendarai motor honda Vario warna putih dngan posisi pada saat itu MUHAMMAD GILANG RAMADHANI yang membawa motor dan Terdakwa duduk di belakang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUWANDRA Bin YANTO dan MUHAMMAD GILANG RAMADHANI barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari tangan Terdakwa SUWANDRA Bin YANTO dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek dikantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh MUHAMMAD GILANG RAMADHANI;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. FIKRI di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa patungan dengan masing-masing besaran uang Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), MUHAMMAD GILANG RAMADHANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan PENDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu Saksi pada saat itu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nopol, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 22.30 wib Terdakwa dan MUHAMMAD GILANG RAMADHANI membeli narkotika jenis sabu di sdr. FIKRI di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD GILANG RAMADHANI pulang dengan mengendarai sepeda motor honda vario 125 warna putih dan tiba-tiba diperjalanan Terdakwa dan MUHAMMAD GILANG RAMADHANI diberhentikan oleh polisi dan disuruh turun dari motor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ditemukan disaku celana depan sebelah kiri yang MUHAMMAD GILANG RAMADHANI kenakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD GILANG RAMADHANI beserta barang bukti dan motor dibawa ke kantor polisi polres pesawaran;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu yaitu 4 (empat) hari sebelum Terdakwa tertangkap pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wib di rumah PENDI yang berada di Desa Gunung sari, Kecamatan way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu merupakan uang patungan yang besaran masing-masing Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), MUHAMMAD GILANG RAMADHANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. PENDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan Terdakwa dan MUHAMMAD GILANG RAMADHANI membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama sama. Akan tetapi narkoba jenis sabu yang telah dibeli belum sempat terdakwa gunakan karena sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau Narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.10.20.0407 Tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S,Farm, Apt. selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,09924 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINE (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.6485-10.B/HP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. Selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa SUWANDRA Bin YANTO disimpulkan di temukan zat Narkoba jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
3. 1 (satu) unit motor honda vario warna putih tanpa nopol;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar Jam 21.00 Wib di rumah PENDI (DPO) di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa SUWANDRA Bin YANTO menggunakan shabu yang didapat dari FIKRI (DPO) dengan cara memegang alat hisap sabu yang sudah terisi dengan tangan kiri, kemudian dibakar pada pirek yang terisi sabu dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet sebanyak 4 kali hisapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 terdakwa bersama anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI Bin TAUFIQ WIDODO (Dilakukan penuntutan terpisah) dan PENDI (DPO) kembali ingin menggunakan sabu lalu terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tanpa Nomor Polisi milik orang tua anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADANI membeli 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari FIKRI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan / secara bersama-sama, yaitu uang milik anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), uang milik terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang milik PENDI (DPO) sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun dalam perjalanan pulang sekitar Jam 22.30 Wib di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI diamankan oleh saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin MARSALAH dan saksi YOGA YOLANDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin A SAMSINAR ALAM (Anggota Kepolisian Resor Pesawaran) yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu pada tangan kiri terdakwa, sedangkan 1 (Satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu/ pirek ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI diakui adalah milik anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI, selanjutnya terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI beserta barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. PenyalahGuna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **SUWANDRA Bin YANTO**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

## Ad.3 Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar Jam 21.00 Wib dirumah PENDI (DPO) di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, terdakwa SUWANDRA Bin YANTO menggunakan shabu yang didapat dari FIKRI (DPO) dengan cara memegang alat hisap sabu yang sudah terisi dengan tangan kiri, kemudian dibakar pada pirek yang terisi sabu dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet sebanyak 4 kali hisapan.

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 terdakwa bersama anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI Bin TAUFIQ WIDODO (Dilakukan penuntutan terpisah) dan PENDI (DPO) kembali ingin menggunakan sabu lalu terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANIÂ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tanpa Nomor Polisi milik orang tua anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADANI membeli 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari FIKRI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan / secara bersama-sama, yaitu uang milik anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), uang milik terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang milik PENDI (DPO) sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun dalam perjalanan pulang sekitar Jam 22.30 Wib di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pesawaran terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI diamankan oleh saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin MARSALEH dan saksi YOGA YOLANDA Bin A SAMSINAR ALAM (Anggota Kepolisian Resor Pesawaran) yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu pada tangan kiri terdakwa, sedangkan 1 (Satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu/ pirek ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI diakui adalah milik anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI, selanjutnya terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHANI beserta barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.10.20.0407 Tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,09924 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINE (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.6485-10.B/HP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. Selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa SUWANDRA Bin YANTO disimpulkan di temukan zat Narkoba jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkoba Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin SAMSINAR ALAM dan Saksi YOGA YOLANDA Bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARSALAH yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan Team sat res narkoba Polres Pesawaran langsung memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan badan Team sat res narkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,09924 gram. Apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba yang ditemukan tersebut merupakan narkoba yang telah di konsumsi Terdakwa. Maka hal tersebut dapat pula dibuktikan dari hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. C.S.T Kansil SH dan Christine S.T Kansil, SH diartikan dalam bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan:

- Bahwa Narkoba dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) unit motor honda vario warna putih tanpa nopol;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDRA BIN YANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit motor honda vario warna putih tanpa nopol;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh Rio D, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah P., S.H. M.H., dan Vita Deliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Tommy Febriansyah P., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Vita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Deliana, S.H. dan Saharudin Ramanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Astri Wijayanti, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui persidangan secara *online*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vita Deliana, S.H.

Tommy Febriansyah P., S.H., M.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Handro Yuricki, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21